

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018

1. Pengertian Masyarakat Muslim

Masyarakat Muslim (Islami) adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah. Masyarakat yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam menaati sirotul mustaqim. Masyarakat yang didominasi oleh istiqomah, kejujuran, kebersihan ruhani dan saling kasih mengasihi. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerimanya secara totalitas.

Dalam al-Qur'an telah diberikan pandangan-pandangan umum tentang masyarakat yang hendak dibentuk oleh kaum muslimin, mengenai bentuk, model dan tatanan masyarakat itu sendiri sepenuhnya merupakan kreasi manusia untuk merumuskan agar sesuai dengan perkembangan peradabannya, kreasi itu sendiri didasarkan kepada interpretasi terhadap konsep-konsep dasar mengenai masyarakat dalam al-Qur'an.¹

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, Masyarakat Islam Ideal dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu – Ilmu Keislaman*, (Vol.13 No.1, 2014) hal. 15

2. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga negara, kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.²

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

3. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Di Indonesia mengenai fungsi, hak dan kewajiban partai politik telah diatur dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2008, Pasal 11, 12, dan 13. Adapun fungsi partai politik (pasal 12) yakni menjadi sarana untuk :

² Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)
hal.14

- a). Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b). Penciptaan iklim yang kondusif serta senagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
- c). Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d). Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e). Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai Politik (pasal 12) berhak :³

- a). Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.
- b). Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
- c). Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- d). Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- e). Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon

³ Hafied Cangara, “*Komunikasi Politik : Konsep Teori dan Strategi*”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 171

walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun Partai politik berkewajiban (pasal 13) :

- a). Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang - undangan lainnya.
- b). Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c). Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- d). Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.
- e). Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
- f). menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- g). Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- h). Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang terima serta terbuka kepada masyarakat.
- i). Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.⁴

Tujuan umum partai politik adalah :

- a). Mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*, hal. 172 - 173

- b). Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c). Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d). mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah :

- a). Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b).Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Urgensi atau pentingnya partai politik di negara demokrasi itu adalah menyelenggarakan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik itu tergantung pada komunikasi politik. Demikian juga komunikasi politik berperan dalam aktivitas partai politik yang pada umumnya berupa pemikiran politik pembicaraan politik dan tindakan politik.

Selain itu partai politik juga sangat diperlukan dalam menampung aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam yang disampaikan dalam berbagai cara. Partai politik, kemudian mengolah

⁵ *Ibid.*, hal. 174

aspirasi itu dan merumuskannya, sehingga bisa diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum.

4. Dampak Negatifnya Partai Politik

Partai politik baik dalam segi kaderisasi maupun visi dan misi tenggelam pada pragmatisme “kekuasaan dan uang”. Partai politik menjadi tumpul dalam menjalankan perannya baik secara internal terhadap kader maupun terhadap eksternal yakni publik dan negara. Di Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya lembaga resmi yang diakui oleh undang-undang sebagai lembaga kader yang mampu mencalonkan kandidat pada kursi legislatif dan eksekutif.⁶ Tanggung jawab itulah yang menjadikan partai politik memiliki ‘daya tawar’ yang besar dalam sebuah sistem demokrasi. Daya tawar di sini mengarah kepada besarnya peran partai untuk bekerja dengan baik sehingga menciptakan kader yang siap dalam mengolah kekuasaan.

Lemahnya partai politik, seringkali dianggap sebagai biang kerok dari segala kekacauan politik di Indonesia. Partai politik yang dalam pemilu presiden harus mencapai minimal 20 % suara dalam pemilu legislatif untuk bisa mengajukan calon tanpa koalisi, harus bekerja keras dalam menggalang dukungan guna mencapai target tersebut. Sedangkan dalam pemilu kepala daerah, untuk bisa dicalonkan seorang kandidat dari partai politik harus memiliki minimal 15 % dari keseluruhan

⁶ Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Negara Refesentasi, *Jurnal Politik Profetik*, (Vol 3 No 1, 2014) hal. 3

suara. Hal ini membuat kandidat harus mengeluarkan dana untuk menggalang dukungan suara partai pengusung. Dalam data yang pernah dikeluarkan oleh Kompas, dana untuk pencalonan kepala daerah saja bisa mencapai 60 hingga 100 miliar. Dana fantastis yang tidak setara dengan pendapatan bulanan seorang kepala daerah.

Untungnya, kelemahan ini selalu mampu dikritisi oleh kekuatan - kekuatan dari kaum terpelajar dan mereka yang senantiasa setia pada idealisme advokasinya. Ketidakmampuan dan ketidakcakapan pada wakil-wakil rakyat pada akhirnya membangun pesimisme terhadap partai politik yang membentuknya. Konstituen hanya menjadi penting tatkala mereka belum menjadi siapa-siapa. Kampanye program-program yang lebih banyak tidak jelas dan tidak terarah kemudian tinggal menjadi janji-janji yang tidak pernah ditepati ketika para wakil rakyat tersebut telah terpilih. Sehingga, pencapaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak dapat diukur.⁷

Tidak kalah penting, kehadiran media yang terus menerus menyorot isu-isu yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti halnya yang banyak terjadi di negaranegara demokrasi maju, media menjadi kekuatan keempat di luar pemerintah dan legislative serta masyarakat. Dalam demokrasi, media dianggap sebagai *watch dog* yang menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepentingan publik. Meski pada saat yang sama, media kemudian menjadi alat dari permainan politik dari

⁷ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Jurnal Politik Profetik...*, hal. 4

pemilik modal dan kuasa. Memainkan wacana dan saling menyemburkan isu panas demi membangun persepsi negatif terhadap lawan politiknya. Sehingga, media yang seharusnya bisa menjadi media informasi, pendidikan dan mobilisasi ternyata menimbulkan sinisme publik dan terhambatnya demokrasi.⁸

5. Partisipasi Politik

a). Pengertian Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Secara umum partisipasi politik masyarakat sebagaimana seperti yang dikatakan Miriam Budiarjdo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan

⁸ *Ibid.*, hal. 4

dengan pejabat pemerintahan, menjadi anggota partai politik dan sebagainya.⁹

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁰

Dalam negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choices : Political participation in Developing Countries* memberikan definisi yang lebih luas mengenai partisipasi politik, yaitu kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Selanjutnya Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup

⁹ Miriam Budiarjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", edisi revisi Cet. Ke-5 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012) Hal. 367

¹⁰ *Ibid.*, hal.368

keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan.

b). Perspektif Partisipasi Politik¹¹

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam - macam level di dalam sistem politik disebut partisipasi politik. Para ilmuwan komunikasi politik akan memandang bahwa partisipasi politik itu tidak lain dari pada reaksi khalayak politik sebagai salah satu bentuk efek politik dari sosialisasi politik atau komunikasi politik, berdasarkan perspektif mekanistik.

Sedangkan dari perspektif pragmanistis, partisipasi politik itu dapat dipandang sebagai tindakan politik yang dapat diamati polonya untuk dibuat prediksi ke masa depan. Rakyat atau khalayak yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik dikaji dalam paradigma psikologis, karena setiap individu khalayak memiliki filter konseptual, yang berfungsi

¹¹ Anwar Arifin, "*Perspektif Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 77

untuk menyerap atau menolak sosialisasi politik, kampanye politik atau pemasaran politik yang merangsangnya.

c). Bentuk Partisipasi Politik¹²

Warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik disebut sebagai partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang atentif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam perspektif komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik.

B. Pemilihan Gubernur

1. Pengertian Gubernur

Gubernur adalah pejabat di wilayah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi sekaligus kepala wilayah/wakil pemerintah (pemerintah pusat) di daerah dan bertanggung jawab kepada Presiden menjalankan pemerintahan di wilayah provinsi. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 lebih menegaskan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah. Akan tetapi, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda lebih menitikberatkan kedudukan gubernur sebagai kepala wilayah berdasarkan asas dekonsentrasi.¹³

2. Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

¹² *Ibid.*, hal. 80

¹³ Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Jurisprudentie*, (Vol 2 No 2, 2015) hal. 3

Batasan prinsip negara kesatuan yang dianut negara kita bermakna bahwa otonomi yang diberikan kepada gubernur termasuk bupati/walikota tidak bersifat eksklusif tetapi inklusif artinya tetap ada campur tangan pemerintah pusat karena kendali pada pemerintah pusat. Inklusifitas tersebut tampak pada pembagian urusan pemerintahan yang dibagi atas tiga kategori yaitu :

- a). Urusan pemerintahan mutlak (absolut) merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- b). Urusan pemerintahan bersama (konkuren) merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
- c). Urusan pemerintahan umum.

Kategorisasi diatas menggambarkan bahwa pemerintah pusat memegang kendali atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan otonomi diserahkan melalui pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Disinilah kedudukan gubernur sangat dibutuhkan untuk memperpendek rentan kendali pusat terhadap daerah khususnya daerah kabupaten/kota dan menjaga keseimbangan hubungan pusat dan daerah.¹⁴

Pelaksanaan urusan pemerintahan itu sendiri sebelumnya pada UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda masih terdapat kekurangan karena tidak *accountability* artinya tidak secara eksplisit menjelaskan pasal pasalnya terkait pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Namun, dalam UU 23 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Abd. Rais Asmar, *Jurnal Jurisprudentie...*, hal. 4

Pemda telah merinci secara tegas pembagian dan pertanggungjawaban urusan pemerintahan masing-masing.

Urusan pemerintahan tersebut dibagi berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Peran ganda gubernur berpotensi menimbulkan konflik hubungan antar susunan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan diantaranya:

a) Terjadi tumpang tindih urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaannya.

b) Tarik menarik urusan pemerintahan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (*revenue*).

Gubernur berperan dalam menjaga keserasian hubungan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota utamanya harus memperhatikan prinsip eksternalitas (*Spill over*). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (kewenangan desentralisasi) dan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/kota perlu mendapat pengawasan dari gubernur. Gubernur dan bupati/walikota memang tidak terdapat hubungan hirarki dalam menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing. Namun, gubernur berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hal. 4

C. Teori - Teori Tentang Fiqih Siyash

1. Konsep teori teori politik Syiah

a). Nasbu al-imamah¹⁶ adalah bukan wajib syar'i tapi masalah prinsip. Kelompok syiah lahir sebagai bentuk protes dari kelompok minoritas ke mayoritas kalangan sunni. Golongan ini pecah menjadi beberapa kelompok disebabkan karena salah satu perbedaan yang mendasar tentang sifat imam ma'sum atau non ma'sum serta siapa yang berhak menjadi pengganti imam. Intisarilya Syiah dibagi tiga macam a) moderat b) ekstrim dan c) diantara keduanya (tengah). Kalangan moderat beranggapan bahwa Ali sebagai manusia biasa. Mereka mengakui kehalifan sebelumnya. Kelompok ekstrim meyakini bahwa Ali ma'sum dan sebagai Nabi pengganti Muhammad saw.

Ada yang meyakini sebagai penjelmaan tuhan. Golongan tengah menganggap Ali sebagai pewaris jabatan khalifah yang sah, tidak memperlakukan Ali sebagai nabi. Ada tiga sekte besar syiah yang berpengaruh sampai sekarang yaitu : Syiah Zaidiyyah, dipimpin oleh ibn Ali, Syiah Ismailiyyah (sa'biyah) dari cucu Husain Moch. Al-Baqir , Ja'far al-Shadiq dan Ismailiyah dan Syiah Imamiyah (Isna Asyariyah), dimulai dari Musa al-Kazhim anak Ja'far, Ali al-Ridha anaknya dan Ali al-Hadi anak Ridho, Hasan al-Askari dan Muhammad al-Mahdi.

b). Ahlu al-Bait, Salah satu ideologi yang dibangun adalah Ali ibn Abi Thalib orang yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul saw wafat

¹⁶ BK teori politik Sunni, *Teori Ketatanegaraan Dalam Islam*, hlm. 6.

(ahlu al-bait). Sebagian golongan ini menganggap Abu Bakar ra dan Umar ibn Khattab merebut khalifah. Pendirian imam Syiah atas dasar turun temurun.

c). Kepala negara adalah al-Imam (lalu disebut imamah), bukan khalifah dan ia adalah ma'sum (terjaga dari dosa). Kalangan syiah imamiyah menganggap imamah adalah salah satu rukun iman. Konsep-konsep pokok skte-sekte Syiah:

1). Sekte Zaidiyyah :

(a). Nabi tidak mengatakan/wasiat atas penunjukan kepada Ali sebagai khalifah. Nabi hanya menyebutkan sifat-sifat Ali yang takwa, alim, zahid, pemberani dan pemurah. Mereka menerima khalifah sebelumnya. Ali afdhal Abu Bakar dan Umar mafdhul. Tetapi umat pada saat itu dapat menerima Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Pengangkatan imam berdasarkan kesepakatan umat Islam.¹⁷

(b). Imam tidak ma'sum.

(c). Tidak mengakui kegaiban imam.

(d). Jumlah imam 5 orang, ada isyarat imamah kepada Ali, ali afdhal dan yang lain mafdhul. Tidak ada ma'sum, ghaib maupun intidhar dalam imamah.

2). Sekte Ismailiyah dan Imamiyah;

(a). Imamah setelah Rasul wafat adalah Ali berdasarkan ketentuan dan wasiat Nabi Muhammad saw.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 7

(b). Imam adalah ma'sum, Menurut Ismailiyah imam tidak mungkin berbuat salah ataupun berbuat dosa. Mereka meyakini syariat ada yang tersurat dan tersirat. Syariat tersurat disampaikan kepada umumnya umat manusia, sedangkan yang tersirat khusus hanya kepada Ali ibn Abi Thalib dan berlaku secara turun temurun. Mereka mengetahui makna lahir dan batin ajaran al-Quran maupun hadits Rasul.¹⁸

Kalangan Imamiyah menganggap kema'suman imam terjaga dari berbuat salah/dosa. Imam yang mengetahui makna syariat secara lahir dan batin (melalui takwil). Imam harus ditunjuk dari langit. Mempunyai otoritas lahir dan ruhaniyah dalam menafsirkan syariat, karena itu harus terpelihara dari salah/dosa. Ismailiyah jumlah imam 7, ada wasita yang jelas kepala Ali untuk jabatan khalifah. Imam ma'sum. Ada doktrin imam ghaib al-muntadhar. Imamiyah mempunyai imam 12, ada wasiat dalam hadits secara tegas untuk Ali. Imam ma'sum dan doktrin imam gaib al-muntadhar.

(c). Meyakini keghaiban imam; (imam al-muntadhar = imam yang ditunggu kehadirannya). Disebut juga doktrin al-ghaib wa al-raj'ah. Imam yang nampak menurut Ismailiyah ada 7 orang, seperti Ismail ibn Ja'far al-Shadiq. Ada 7 orang yang masih bersembunyi, demi keamanan mereka. Ada imam yang kuat Pada masa al-Mu'tamid (868-892 M) berkuasa mengembangkan doktrin imam ghaib. Ubaidillah al-Mahdi mendirikan dinasti Fathimiyyah tahun 969 M. Imamiyah menganggap imam ada

¹⁸ *Ibid.*, hal. 8

yang ghaib yaitu Muhammad al-Mahdi al-muntadhar. Imam yang ke 12 ini bersembunyi di gua Samarra Irak pada tahun 874 M saat masih kecil. Al-Mahdi membimbing kaum syiah melalui wakil-wakilnya. Imamiyah yang pengikut Isna Asyariyah membagi kegaiban dua macam. Ghaib sughra terjadi tahun 874-939 M. Periode ini imam membimbing lewat wakil-wakilnya, ghaib kubra terjadi setelah 939 M, tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada para wakil, tetapi selalu membimbing pengikut syiah sampai kiamat. Imam Mahdi akan kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran keadilan.

2. Konsep Ahlul Halli Wal'aqli

1). Pengertian ahlul halli wal 'aqdi¹⁹

Secara bahasa Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. 'Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merusmuskan Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Al-Mawardi menyebut Ahlu-Halli Wa al-'Aqdidengan Ahl al-ikhtiyar, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan Ahl Al- Syaukah, sebagian lagi menyebutkan

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 138.

dengan ahl al-Syura atau ahl al-Ijma'. Sementara al- Baghdadi menamakan mereka dengan ahl al-Ijtihad. Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl al-Syura.

Pada masa khalifah empat khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.²⁰

Ada pendapat beberapa ahli mengenai Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi, yaitu:

a). An-Nawawi dalam Al-Minhaj Ahl Halli waal 'Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

²⁰ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 74.

b). Muhammad Abduh menyamakan ahl al-hall wa al'aqdi dengan ulil amri yang disebut dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59. Ia menafsirkan Ulil Amri atau Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah Golongan Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi dari kalangan orang-orang muslim.

Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik lebih lanjut ia menjelaskan apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.

c). Rasyid Ridha juga berpendapat Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi. Ia menyatakan kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari berbagai ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.

d). Al-Razi juga menyamakan pengertian antara Ahlu-Halli Wa al-'Aqdidan ulil amri yaitu para pemimpin dan penguasa.

e). Al-Maraghi rumusannya sama seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

f). Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan dan memiliki wawasan dan kearifan.²¹

2). Dasar hukum ahlul halli wal ‘aqdi

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdiyaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji.

Mereka adalah para amir, hakim, ulama’, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.²² Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdidalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal.

Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.²³

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

²¹ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sulthaniyyah; Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*, hal. 6

²² Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), hal. 208.

²³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 87.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104)²⁴

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu.

Bila Al-quran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri.

Ulil amri adalah istilah syar’i yang terdapat didalam Al-quran. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara’. Oleh karena itu cara mengembalikan

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya

permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi.²⁵

Adanya dasar Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdidalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara. Hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.²⁶ Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota- anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan

²⁵ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, hal 92

²⁶ *Ibid.*, hal 93.

mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.²⁷

3. Konsep Perwakilan (Wakalah) Dalam Islam

1). Pengertian dan Hukum Wakalah

Wakalah menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut.

Malikiyyah berpendapat bahwa wakalah adalah :

أَنْ يَنْبِيبَ (يُضَيِّمُ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّرَ فِيهِ

Artinya: Seseorang menggantikan (menepati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.

Hanafiyyah berpendapat bahwa wakalah adalah :

أَنْ يُضَيِّمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرَّرٍ قِي

Artinya: Seseorang menempati diri orang lain dalam tasarruf (pengelolaan).

Iman Taqy ad-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-husaini bahwa wakalah adalah

تَفْوِيضُ مَالَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ

Artinya:

²⁷ Artani Hasbi, *Musyawahah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 74.

Seorang yang menyerahkan harta untuk dikelolanya yang ada pengantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.

Idris Ahmad berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang dibolehkan oleh syarak, supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan. dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁸

Dan beberapa defenisi diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa wakalah adalah menyerah diri seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Adapun dijadikan dasar hukum wakalah adalah firman Allah swt. Dan sunnah Rasulullah saw.

Firman Allah swt

فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya : Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.

Sunnah Rasulullah saw.

أَنَّ خَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ سَنًا

Artinya: Dari Jabir r.a berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw.maka beliau bersabda, “apabila engkau

²⁸ *Ibid.*, hal 75

datang pada wakilku di Khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq. “(H.R. Abu Daud: 3148)

2). Rukun Wakalah²⁹

Agar perwakilan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan syarak, mereka yang berwakalah harus mengikuti rukun sebagai berikut:

Ada yang mewakilkan dan wakil. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat.

Ada suatu yang diwakilkan. Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah sebagai berikut.

- a). Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Tidak sah mewakilkan Sesuatu, seperti shalat, puasa, dan membaca ayat al-Qur’an.
- b). Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil. Oleh karena itu, batal mewakilkan sesuatu yang akan di beli.
- c). Di ketahui dengan jelas. Batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata : “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk menikahkan salah seorang anakku.”
- d). Ada lafal yang menunjukkan rida yang mewakilkan dan wakil menerimanya.

²⁹ *Ibid.*, hal 76

Contoh: orang yang mewakilkan itu berkata, “saya wakilkkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini.” Pertanyaan ini tidak membutuhkan Kabul dari pihak yang diwakilkkan. Orang yang mewakili tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa seizin dari pihak yang pertama mewakilkan.

3). Syarat-syarat Wakalah³⁰

Terselenggaranya wakalah sah apabila memeeenuhi persyaratan berikut:

- a). Orang yang mewakilkan adalah orang yang sah menurut hukum. Pekerjaan yang diwakilkkan harus jelas. Tidak boleh mewakilkan pekerjaan kepada orang lain yang tidak jelas.
- b). Tidak boleh mewakilkan dalam hal ibadah karena ibadah menuntut dikerjakan secara badaniyyah dan dilakukan sendiri (seperti shalat, puasa, dan membca ayat al-Qur’an).

4). Berakhirnya Akad Wakalah³¹

Akad wakalah akan berakhir apabila terdapat hal-hal berikut:

- a). Salah seorang yang berakad gila. Syarat sah akad salah satunya orang yang berakad berakal. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud.
- b). Salah seorang dari yang berakad meninggalkan karna salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- c). Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil, sekalipun wakil belum mengetahui (pendapat syafi’I dan Hambali).
- d). Wakil memutuskan sendiri.

³⁰ *Ibid.*, hal 77

³¹ *Ibid.*, hal 78

e). Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.

5). Hikmah Wakalah

Hikmah yang diperoleh dari wakalah antara lain sebagai berikut:

- a). Mengajarkan prinsip tolong menolong antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan.
- b). Mengajarkan kepada manusia untuk merenungi bahwa hidup ini tidak sempurna. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu mewakilkan kepada orang lain.
- c). Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga mengurangi pengangguran.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Sejauh ini, sudah ada beberapa karya tulis yang dilakukan oleh Isnaini Nurul Fajri pada tahun 2018 dengan judul “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam”. Penelitian ini berisi tentang Bagaimana sikapnya masyarakat terhadap partai politik islam.³²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arif Fuadi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan

³² Isnaini Nurul Fajri pada tahun 2018 dengan judul “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam”, *Skripsi Sarjana*, (UIN Raden Intan Lampung 2018).

Kepala Daerah di Kebumen 2010”. Penelitian ini berisi tentang bagaimana pandangan masyarakat Kebumen tentang adanya partai politik dalam pemilihan Kepala Daerah.³³

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Anna Dameria Turnip dengan judul Skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 2016”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang hal tersebut.³⁴

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “ Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 ”.

³³ Arif Fuadi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kebumen 2010”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013)

³⁴ Anna Dameria Turnip dengan judul Skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 2016”, *Skripsi*, (Universitas Lampung 2016)